



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bob Alberco Bin Asril Syam;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/21 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petak Korong Talo Mundam, Desa Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaimon Premariza, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sulaimon Premariza, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Cikarau Nomor 15 Wisma Tabin Indah, Kelurahan Parupuk Tabin, Kecamatan Koto Tangah-Kota Padang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor Register: 126/SK/2021/PN.Agm tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;
  2. 1 (satu) unit Handphonemerk Vivo 1904 warna biru;
  3. 1 (satu) lembar celana lepis Panjang warna biru;(dirampas untuk dimusnahkan).
4. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam beserta kunci kontaknya;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor CRF Nomor Polisi B 5265 TGR, Nomor Rangka: MH1KD116LK159327, Nomor Mesin: KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam, atas nama pemilik Kopkar Utama Karya I.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam).

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bob Alberco pgl Bob bin Asril Syam tidak terbukti bersalah secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Kesatu/Primeir dan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu/Primeir tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Bob Alberco pgl Bob bin Asril Syam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Kedua/Subsida;ir;
3. Memerintahkan Terdakwa agar dilakukan tes psikologis ketergantungan narkotika oleh Tim Ahli dan Tim Assasment yang di tunjuk Pengadilan dan menetapkan Surat Permohonan perawatan Rehabilitasi Medis dan Sosial dari keluarga Terdakwa No: 01/Keluarga-Bob/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat No: 02/Keluarga-Bob/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 sebagai dokumen alat bukti sah melalui keputusan pengadilan;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang di tunjuk Pengadilan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk di bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan;
6. Memerintahkan Mengembalikan barang bukti berupa,1 (satu) unit HP merk VIVO 1906 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda CRF warna hitam kepada Terdakwa setelah tidak diperlukan lagi atau setelah di bacakan keputusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Nota Pembelaan ini kami sampaikan, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya bagi Terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di Desa Penanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan saksi Rio ditempat kerjanya di Desa Penanding Kec Karang Tinggi Kab. Bengkulu, lalu terdakwa dan saksi Rio menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Rio dari Sdr. Dede (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sisanya saksi Rio simpan kedalam kantong celananya lalu terdakwa dan saksi Rio kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang menemui saksi Rio untuk memesan kembali Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Sdr. Dede, dengan cara saksi terdakwa menghubungi Sdr. Dede untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu lalu saksi Rio membayar Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede. kemudian terdakwa pergi menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding, setelah tiba di lokasi yang ditentukan terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede lalu Sdr. Dede menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada didalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna, setelah Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa maka terdakwa dan Sdr. Dede pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa sekira pukul 16.45 Wib saat terdakwa diperjalanan pulang hendak kembali kelokasi bekerja di Desa Penanding, terdakwa diamankan oleh saksi Bustan dan saksi Aditiya dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, saat diamankan terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada didalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa, lalu saat dimintai keterangan dilokasi terdakwa mengatakan bahwa saksi Rio juga memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah langsung menuju lokasi saksi Rio bekerja, setelah tiba di lokasi Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah mengamankan saksi Rio dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kantong celana saksi Rio, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menguasai dan memiliki Narkotika Golongaj I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/60714.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dengan hasil penimbangan Berat Kotor : 0,27 gram dan berat bersih : 0,13 gram. BPOM: 0,05 gram (berat bersih), sisa :0,08 gr (berat bersih), plastic klip bening, kertas timah rokok, kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0219.K tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt., terhadap Plastic bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram atas nama Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di Desa Penanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan saksi Rio ditempat kerjanya di Desa Penanding Kec Karang Tinggi Kab. Bengkulu, lalu terdakwa dan saksi Rio menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Rio dari Sdr. Dede (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Rio menyiapkan alat hisap (Bong) dan kaca pirek, kemudian Narkotika Golongan jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang sudah dilancipkan lalu menghidupkan korek api gas dan memasang kompor yang terbuat dari timah rokok untuk memanaskan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian asap hasil pembakaran shabu tersebut terdakwa dan saksi Rio hisap secara bergantian, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sisanya saksi Rio masukkan kembali kedalam kotak Pewarna Rambut merek Miranda setelah itu saksi Rio simpan kedalam kantong celana sebelah kirinya, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut terdakwa dan saksi Rio Kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang menemui saksi Rio untuk memesan kembali Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Sdr. Dede, dengan cara saksi terdakwa menghubungi Sdr. Dede untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika Golongan I jenis shabu lalu saksi Rio membayar Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede. kemudian terdakwa pergi menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding, setelah tiba di lokasi yang ditentukan terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede lalu Sdr. Dede menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada didalam bungkus kotak rokok merek Samperna, setelah Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa maka terdakwa dan Sdr. Dede pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa sekira pukul 16.45 Wib saat terdakwa diperjalanan pulang hendak kembali ke lokasi bekerja di Desa Penanding, terdakwa diamankan oleh saksi Bustan dan saksi Aditiya dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, saat diamankan terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada didalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa, lalu saat dimintai keterangan di lokasi terdakwa mengatakan bahwa saksi Rio juga memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah langsung menuju lokasi saksi Rio bekerja, setelah tiba di lokasi Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah mengamankan saksi Rio dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kantong celana saksi Rio, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongaj I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/60714.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dengan hasil penimbangan Berat Kotor : 0,27 gram dan berat bersih : 0,13 gram. BPOM: 0,05 gram (berat bersih), sisa :0,08 gr (berat bersih), plastic klip bening, kertas timah rokok, kotak rokok Sampoerna;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0219.K tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt., terhadap Plastic bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram atas nama Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/073/VII/2021/Rumkit tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam temukan kandungan Zat golongan Amphetamin dan Metamphetamine (Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Fitro Algama Bin Awal Magrib, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di Jalan Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim selanjutnya melakukan pengintaian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna, 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO 1904 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dan 1 (satu) lembar celana lepis panjang warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kantong belakang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Dede (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi warna hitam beserta kunci kontaknya adalah kendaraan milik PT. HKI yang digunakan Terdakwa sebagai pekerja PT. HKI;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Dede melalui telepon kemudian Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi menjemput barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding;
- Bahwa selain Saksi dan tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah yang melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat ditemukan 1 paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Ahmad Yani Bin H. Uyub (Alm) dan Sdr. Wajama;
- Bahwa saat di amankan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi juga memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Yani Bin H. Uyub (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah, karena saat itu Saksi dan Sdr. Wajama sedang lewat di lokasi kejadian lalu Saksi dan Sdr. Wajama diminta oleh Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada Terdakwa ditemukan: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna, 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO 1904 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar celana lepis panjang warna biru;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar saat Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah menanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi menghubungi Sdr. Dede (DPO) untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan handphone milik Saksi lalu Sdr. Dede mengantar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke lokasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa setelah tiba di lokasi, Sdr. Dede langsung bertemu dengan Saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang berada di dalam kotak pewarna rambut merek Miranda, lalu Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Saksi terima dan Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede dan setelah menerima uang tersebut Sdr. Dede pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menawarkan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika yang baru Saksi beli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan botol atau alat hisap (Bong) terbuat dari botol GPU kemudian menggunakan kaca pirek dan shabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang sudah dilancipkan kemudian menggunakan 2 (dua) buah korek api gas dan memasang kompor yang terbuat dari timah rokok untuk memanaskan atau mencairkan shabu tersebut. Selanjutnya asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa dan Saksi hisap secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sisanya Saksi masukkan kembali ke dalam kotak pewarna rambut merek Miranda dan setelah itu Saksi simpan ke dalam kantong celana levis Saksi lalu Saksi kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi untuk memesan kembali Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Sdr. Dede, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dede melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu lalu Saksi membayar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/60714.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dengan hasil penimbangan Berat Kotor : 0,27 gram dan berat bersih : 0,13 gram. BPOM: 0,05 gram (berat bersih), sisa :0,08 gr (berat bersih), plastik klip bening, kertas timah rokok, kotak rokok Sampoerna;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0219.K tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt., terhadap Plastik bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram atas nama Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/073/VII/2021/Rumkit tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamin dan Metamphetamine (Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan *Saksi A de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi di lokasi kerja PT. HKI di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi dari Sdr. Dede (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyatakan mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi menyiapkan botol atau alat hisap (Bong) terbuat dari botol GPU kemudian menggunakan kaca pirek dan shabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang sudah dilancipkan kemudian menggunakan 2 (dua) buah korek api gas dan memasang kompor yang terbuat dari timah rokok untuk memanaskan atau mencairkan shabu tersebut. Selanjutnya asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi hisap secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sisanya Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi simpan ke dalam kantong celananya lalu Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi untuk memesan kembali Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Dede, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dede melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu lalu Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi membayar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding dengan menggunakan sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi warna hitam yang merupakan kendaraan milik PT. HKI yang digunakan Terdakwa sebagai pekerja PT. HKI;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yang ditentukan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede lalu Sdr. Dede menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah diambil oleh Terdakwa maka Terdakwa dan Sdr. Dede pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB saat Terdakwa di perjalanan pulang hendak kembali ke lokasi kerja di Desa Penanding, Terdakwa diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada didalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan didalam kantong belakang celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dimintai keterangan di lokasi, akhirnya Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi juga memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru kenal Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut agar semangat dalam bekerja, dan ketika tidak menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak merasakan sakit dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;
2. 1 (satu) unit Handphonemerk Vivo 1904 warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin : KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) lembar celana lepis Panjang warna biru;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor CRF Nomor Polisi B 5265 TGR, Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin : KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam, atas nama pemilik Kopkar Utama Karya I;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Res Narkoba Bengkulu Tengah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi di lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja PT. HKI di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi dari Sdr. Dede (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyatakan mau;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi menyiapkan botol atau alat hisap (Bong) terbuat dari botol GPU kemudian menggunakan kaca pirek dan shabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang sudah dilancipkan kemudian menggunakan 2 (dua) buah korek api gas dan memasang kompor yang terbuat dari timah rokok untuk memanaskan atau mencairkan shabu tersebut. Selanjutnya asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi hisap secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sisanya Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi simpan ke dalam kantong celananya lalu Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi untuk memesan kembali Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Dede, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dede melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu lalu Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi membayar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding dengan menggunakan sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi warna hitam yang merupakan kendaraan milik PT. HKI yang digunakan Terdakwa sebagai pekerja PT. HKI;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yang ditentukan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede lalu Sdr. Dede menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB saat Terdakwa di perjalanan pulang hendak kembali ke lokasi kerja di Desa Penanding, Terdakwa diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada didalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam kantong belakang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut agar semangat dalam bekerja, dan ketika tidak menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak merasakan sakit dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengonsumsi Narkotika Golongaj I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/60714.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dengan hasil penimbangan Berat Kotor : 0,27 gram dan berat bersih : 0,13 gram. BPOM: 0,05 gram (berat bersih), sisa :0,08 gr (berat bersih), plastik klip bening, kertas timah rokok, kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0219.K tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt., terhadap Plastik bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram atas nama Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/073/VII/2021/Rumkit tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamin dan Metamphetamine (Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi di lokasi kerja PT. HKI di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi dari Sdr. Dede (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyatakan mau.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi menyiapkan botol atau alat hisap (Bong) terbuat dari botol GPU kemudian menggunakan kaca pirek dan shabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang sudah dilancipkan kemudian menggunakan 2 (dua) buah korek api gas dan memasang kompor yang terbuat dari timah rokok untuk memanaskan atau mencairkan shabu tersebut. Selanjutnya asap hasil pembakaran shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi hisap secara bergantian. Setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sisanya Saksi Rio Fajar Setio Bin





Suradi simpan ke dalam kantong celananya lalu Terdakwa dan Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi kembali bekerja;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi untuk memesan kembali Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Dede, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dede melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu lalu Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi membayar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dekat jembatan Desa Penanding dengan menggunakan sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi warna hitam yang merupakan kendaraan milik PT. HKI yang digunakan Terdakwa sebagai pekerja PT. HKI. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede lalu Sdr. Dede menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna. Setelah Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah diambil oleh Terdakwa maka Terdakwa dan Sdr. Dede pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.45 WIB saat Terdakwa di perjalanan pulang hendak kembali ke lokasi kerja di Desa Penanding, Terdakwa diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah dan saat Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada didalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan didalam kantong belakang celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/60714.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dengan hasil penimbangan Berat Kotor : 0,27 gram dan berat bersih : 0,13 gram. BPOM: 0,05 gram (berat bersih), sisa :0,08 gr (berat bersih), plastik klip bening, kertas timah rokok, kotak rokok Sampoerna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0219.K tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt., terhadap Plastik bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram atas nama Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/073/VII/2021/Rumkit tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamin dan Metamphetamine (Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/PID.SUS/2014 kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika adalah untuk tujuan peredaran gelap narkotika, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya.” Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkotika atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kantong belakang celana sebelah kanan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan, namun faktanya sebelum penangkapan dilakukan, Terdakwa bersama Saksi Rio Fajar Setio Bin Suradi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara sebagaimana uraian pertimbangan unsur di atas, kemudian dengan mempertimbangkan berat bersih shabu tersebut yaitu 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang merupakan jumlah relatif sedikit masih dalam batas sekali pemakaian jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa *mens rea* Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa agar dilakukan tes psikologis ketergantungan narkotika oleh Tim Ahli dan Tim Assessment yang di tunjuk Pengadilan dan menetapkan Surat Permohonan perawatan Rehabilitasi Medis dan Sosial dari keluarga Terdakwa No: 01/Keluarga-Bob/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat No: 02/Keluarga-Bob/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 sebagai dokumen alat bukti sah melalui keputusan pengadilan, faktanya surat permohonan perawatan rehabilitasi medis dan sosial dari keluarga Terdakwa tersebut tidak pernah diajukan selama proses persidangan hingga putusan ini dibacakan sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa untuk menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang di tunjuk Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai pecandu narkoba dan/atau sebagai penyalahguna Narkoba?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pencandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga pertanyaan selanjutnya, apakah Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis?

Menimbang, bahwa ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Majelis Hakim menilai bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta baik berdasarkan hasil Analisis Tim Asesmen Terpadu maupun keterangan dokter dan psikiater yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan efek ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap Narkoba yang menyebabkan Terdakwa memiliki perilaku dan tingkat kecanduan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus sehingga membutuhkan perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan faktanya tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut agar semangat dalam bekerja, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak cukup alasan untuk menempatkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Agm



tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;

Terhadap barang bukti nomor (1) telah disita dari Terdakwa dan faktanya merupakan barang kejahatan narkotika sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Handphonemerk Vivo 1904 warna biru;

Terhadap barang bukti nomor (2) telah disita dari Terdakwa dan faktanya digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika dengan cara menghubungi Sdr. Dede sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin : KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam beserta kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti nomor (3) telah disita dari Terdakwa dan fakta adalah milik PT. HKI yang digunakan Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr. Dede sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. HKI melalui Terdakwa;





4. 1 (satu) lembar celana lepis Panjang warna biru;

Terhadap barang bukti nomor (4) telah disita dari Terdakwa dan faktanya adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan namun tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor CRF Nomor Polisi B 5265 TGR, Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin : KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam, atas nama pemilik Kopkar Utama Karya I;

Terhadap barang bukti nomor (5) telah disita dari Isnantiya Fauzi Bin Riyadi dan faktanya merupakan milik PT. HKI sehingga dikembalikan kepada yang berhak melalui Isnantiya Fauzi Bin Riyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bob Alberco Bin Asril Syam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok warna silver yang berada di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Handphonemerk Vivo 1904 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin : KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. HKI melalui Terdakwa;

4. 1 (satu) lembar celana lepis Panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor CRF Nomor Polisi B 5265 TGR, Nomor Rangka: MH1KD1116LK159327, Nomor Mesin : KD11E1158560, tahun pembuatan tahun 2020, warna hitam, atas nama pemilik Kopkar Utama Karya I;

Dikembalikan kepada PT. HKI melalui Isnantiya Fauzi Bin Riyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ichxan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu  
Tengah dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyman Harshoni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)